



Harmonisasi Norma Kecakapan Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak

Ni Nyoman Devi Kartikasari¹, I Made Dedy Priyanto²

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: devikartika142001@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 19 Januari 2026

Diterima: 20 Mei 2026

Terbit: 22 Mei 2026

Keywords:

Indonesian Marriage Law;
Child Age Protection;
Marriage Dispensation; Legal
Capacity.

Kata kunci:

Hukum Perkawinan Indonesia;
Perlindungan Usia Anak;
Dispensasi Kawin; Kecakapan
Hukum.

Corresponding Author:

Ni Nyoman Devi Kartikasari,
E-mail:
devikartika142001@gmail.com

Abstract

*This research aims to examine and analyze the regulatory framework that gives rise to normative conflicts concerning the legal capacity to enter into marriage from the perspectives of Marriage Law and Child Protection Law, as well as to analyze and evaluate the harmonization of norms carried out to align provisions on the capacity to marry. This study employs normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, using legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The collection of legal materials is conducted through document study techniques. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out using a norm harmonization method based on the principles of legal preference in order to obtain legal certainty regarding existing normative conflicts, and is analyzed qualitatively using descriptive-analytical techniques. The results of the study indicate that the regulations causing normative conflicts regarding the capacity to enter into marriage within the perspectives of marriage law and child protection are found in Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law, which regulates exceptions to marriage (marriage dispensation), while Article 26 paragraph (1) letter c of the Child Protection Law regulates the prevention of child marriage. The harmonization of norms to align provisions on the capacity to marry is conducted by applying the most appropriate legal preference principle, namely *lex specialis derogat legi generalis*, whereby the Child Protection Law takes precedence over the Marriage Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan yang menyebabkan konflik norma mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak serta untuk menganalisis dan mengevaluasi dengan metode harmonisasi norma yang dilakukan untuk menyalurkan ketentuan kecakapan untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i0
1.p04

*kemudian metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen. Kemudian metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode harmonisasi norma menggunakan asas-asas preferensi hukum guna untuk memperoleh kepastian hukum terkait konflik norma yang terjadi dan akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang menyebabkan konflik norma mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan dan perlindungan anak adalah dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai pengecualian perkawinan (dispensasi kawin) sementara dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak mengatur pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian harmonisasi norma untuk menyelaraskan ketentuan kecakapan melangsungkan perkawinan dilakukan dengan menggunakan asas preferensi hukum yang paling tepat digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni UU Perlindungan Anak lebih diutamakan dibanding UU Perkawinan.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga semua yang berlaku di negara Indonesia ini harus berlandaskan atas hukum melalui peraturan perundang-undangan. Untuk itu hukum atau aturan yang dibuat harus ideal dan selaras antara satu dengan yang lainnya guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

Salah satu aspek dalam kehidupan yang perlu dijamin oleh kepastian hukum adalah perkawinan. Perkawinan merupakan pranata hukum yang bersifat mendasar dalam sistem sosial dan hukum di Indonesia¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam penulisan ini akan ditulis UU Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". UU Perkawinan ini kemudian mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat UU Perkawinan Pasca Perubahan. Dalam UU Perkawinan Pasca Perubahan mengatur mengenai syarat usia perkawinan yakni dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Kemudian dalam ayat 2 pasal tersebut mengatur hal-hal berupa pengecualian terhadap ayat (1) yang menyebutkan, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

¹ Fatimatuzzahra and Amad Sudiro, "Pengaturan Hak Konstitusional Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (October 16, 2025): 2061–70, <https://doi.org/10.24843/ks.2025.v13.i09.p12>.

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Dilihat dari ketentuan Pasal mengenai dispensasi kawin tersebut dimana adanya dispensasi kawin memberikan ruang untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang belum cukup umur menurut UU Perkawinan atau masih tergolong usia anak.

Usia anak adalah usia dibawah 18 tahun dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak dimana selanjutnya dalam penulisan ini disingkat UU Perlindungan Anak Pasca Perubahan yang menyebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”². Kemudian dalam UU Perlindungan Anak Pasca Perubahan tersebut yakni pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c mengatur mengenai kewajiban orang tua kepada anak yakni untuk, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Melihat dari ketentuan Pasal dalam UU Perlindungan Anak tersebut mengimplikasikan ketidakbolehan terjadinya perkawinan pada anak. Hal tersebut justru berbeda dengan mekanisme kebijakan dispensasi kawin sebagaimana yang disebutkan diatas.

Berdasarkan hal tersebut ditemukan adanya kontradiksi atau konflik norma (*conflicten van normen*) antara UU Perkawinan Pasca Perubahan dan UU Perlindungan Anak Pasca Perubahan. Di satu sisi dalam perspektif perlindungan anak mengatur bahwa anak tidak diperbolehkan melakukan perkawinan, sedangkan dalam perspektif UU Perkawinan justru mengatur mengenai dispensasi kawin yang memberikan izin atau ruang bagi anak yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Padahal perkawinan usia anak adalah persoalan yang krusial. Meskipun dalam UU Perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun tetap dikhawatirkan hal dispensasi kawin ke Pengadilan menjadi suatu celah hukum (*legal loophole*). Padahal seharusnya dispensasi kawin merupakan upaya dalam hal pengecualian hukum yang diberikan oleh Pemerintah, namun dikhawatirkan menjadi sebuah alat legitimasi bagi praktik perkawinan usia anak yang dilatarbelakangi oleh faktor budaya, ekonomi, maupun kehamilan di luar nikah. Adanya konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan pasca perubahan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasca perubahan menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis maupun sosial. Konsekuensi pertama adalah terjadinya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, hakim, maupun masyarakat dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai batas perlindungan terhadap anak. UU Perlindungan Anak menghendaki pencegahan perkawinan anak, sedangkan UU Perkawinan melalui dispensasi kawin memberikan peluang untuk tetap dilangsungkannya perkawinan tersebut. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak optimal karena norma perlindungan dapat “dikesampingkan” melalui penetapan pengadilan. Konsekuensi kedua adalah meningkatnya potensi legalisasi perkawinan usia anak. Dispensasi kawin yang semestinya bersifat sangat terbatas dan pengecualian (*exceptional circumstances*), dalam praktik justru sering digunakan sebagai jalan keluar atas persoalan sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan adat, maupun faktor ekonomi keluarga. Hal ini menjadikan dispensasi kawin berpotensi berubah fungsi dari instrumen perlindungan

² Muchlis., “Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” , *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022): 84-93.

menjadi alat legitimasi perkawinan anak. Bahkan, adanya dispensasi sering dianggap masyarakat sebagai “jalan hukum” yang mempermudah perkawinan usia dini. Kondisi tersebut dapat diperkuat dengan data dan kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Setelah perubahan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan signifikan. Dilansir pada Website Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama diakses pada 18 Mei 2026, Sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencatat 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Dari jumlah tersebut, 97 persen permintaan dikabulkan dengan 60 persennya adalah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan batas usia belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan anak karena masih adanya “celah hukum” berupa dispensasi kawin. Konsekuensi berikutnya adalah terhambatnya tujuan perlindungan anak dan pembangunan sumber daya manusia. Perkawinan usia anak berdampak pada hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan berkembang secara optimal. Anak yang menikah dini juga lebih rentan mengalami kemiskinan struktural karena rendahnya tingkat pendidikan dan ketergantungan ekonomi. Dengan demikian, konflik norma ini bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, kesehatan, dan kesejahteraan generasi muda.

Merujuk pada penelitian oleh Dul Jalil tahun 2025 yang berjudul “Dilema Hukum: Dampak Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dan Perlindungan Anak Di Indonesia”³. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai dampak-dampak yang dihasilkan dari pemberian dispensasi kawin, sementara pada penelitian yang penulis lakukan lebih membahas mengenai konflik normanya yang dianalisa menggunakan asas preferensi hukum. Selain itu merujuk pada penelitian oleh Zamroni Wafa tahun 2023 yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Maqasid Al-Shari’ah*”⁴. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai syarat pengajuan dispensasi kawin yang harus mengacu pada UU Perlindungan Anak serta mengkaji mengenai Hukum Islam dan fiqh yang tidak mengenal istilah dispensasi nikah, sementara pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengkaji mengenai dispensasi kawin apakah sesuai dengan UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak atau malah keduanya malah saling berkonflik antara pasal-pasal dalam UU yang sama maupun dengan UU yang berbeda. Untuk itu timbul ketertarikan untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Harmonisasi Norma Kecakapan Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Perlindungan Anak”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan 2 (dua) masalah, yakni bagaimanakah pengaturan yang menyebabkan konflik norma mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan dan perlindungan anak? serta bagaimanakah harmonisasi norma untuk menyelaraskan ketentuan kecakapan melangsungkan perkawinan?.

³ Dul Jalil, “DILEMA HUKUM : DAMPAK KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI” 12, no. 2 (2025): 224-36.

⁴ Zamroni Wafa, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan *Maqasid Al-Shari’ah*,” *Ad-Da’wah* 21, no. 2 (2023): 148-57, <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47>.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yakni untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan yang menyebabkan konflik norma mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan dan perlindungan anak serta untuk mengkaji dan mengetahui metode harmonisasi norma untuk menyalurkan ketentuan kecakapan melangsungkan perkawinan.

2. Metode Penelitian

Melihat dari isu dan juga permasalahan yang terjadi yaitu adanya problem atau permasalahan pada norma yang dalam hal ini adalah konflik norma (*Conflicten Van Normen*) yang terjadi antara Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan Pasca Perubahan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak Pasca Perubahan. Konflik tersebut muncul akibat perbedaan persepsi antara UU Perlindungan Anak yang tidak memperbolehkan anak untuk melakukan perkawinan dengan UU Perkawinan yang justru mengatur mengenai pemberian dispensasi kawin bagi anak yang ingin melakukan perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan tiga bentuk pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan membedah peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dimana mempergunakan konsep-konsep dan teori hukum yang relevan, serta untuk mempertajam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, PERMA, dan lain sebagainya) dan bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas Artikel Ilmiah/Jurnal dan juga buku-buku yang relevan dengan penelitian ini serta menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri atas Kamus Hukum dan Ensiklopedia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen (*library research*). Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan metode harmonisasi norma menggunakan asas-asas preferensi hukum seperti Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Asas *Lex Specialis Dergogat Legi Generalis*, dan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* guna untuk memperoleh kepastian hukum terkait konflik norma yang terjadi yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan yang Menyebabkan Konflik Norma Mengenai Kecakapan Melangsungkan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak

Istilah kecakapan berasal dari kata cakap yang artinya mampu berbuat sesuatu. Pada dasarnya kecakapan adalah ketika seseorang sanggup, mampu, pandai, dan juga mahir dalam berbuat sesuatu hal⁵. Sementara kecakapan hukum adalah suatu hal yang pasti harus dipenuhi di setiap bidang hukum⁶. Dimana apabila seseorang belum atau tidak cakap hukum, maka orang tersebut segala bentuk tindakannya tidak sah secara hukum atau tidak dapat bertanggung jawab secara hukum sehingga segala perbuatan

⁵ Nur Afni Fauziah Sukkur and Putu Edgar Tanaya, "PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA," *Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3256-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20>.

⁶ Ibid

hukumnya dapat dibatalkan dimana hal tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang melanggar syarat subjektif.

Dalam hukum perdata sendiri kecakapan merupakan salah satu bagian agar perjanjian sah atau tidaknya, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta (BW) Tentang Syarat Sahnya Perjanjian, dimana ketentuan Pasal tersebut menyebutkan, "Agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok atau hal persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang".

Berbicara lebih dalam mengenai kecakapan, dimana ketentuan mengenai kecakapan dihatur lebih komperhensif dalam Pasal 1330 KUHPerduta yang mengatur "yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."

Dilihat dari ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta diatas pada angka 1 dapat diketahui bahwa anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum/tidak cakap hukum dimana hal tersebut bisa kita kaitkan dengan perkawinan dimana anak yang belum dewasa tidak cakap atau tidak diizinkan untuk melakukan perkawinan karena tidak memenuhi syarat kecakapan berupa usia yang cukup atau batas usia perkawinan.

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan "yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian menurut pendapat para ahli yaitu oleh Subekti mengatakan, "Perkawinan adalah perikatan yang sah untuk jangka waktu lama diantara seorang perempuan dan pria"⁷. Lalu menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan, "Perkawinan ialah kehidupan bersama pria dan wanita dan termasuk dalam Hukum Perkawinan"⁸. Serta menurut Soediman Kartohadiprodjo, menyatakan "Perkawinan bersifat abadi antara pria dan wanita"⁹. Berdasarkan paparan definisi mengenai perkawinan tersebut, maka dapat diketahui perkawinan ialah hubungan seorang pria dengan seorang wanita untuk

⁷ Tengku Erwinsyahbana, "SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA," *Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 166-78.

⁸ Agustinus Labason, Emanuel Robin Hedewata and Yossie Jacob, "PROSES PELAKSANAAN WURUMANA WAILAKI (ANTAR BELIS) DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LIO DESA MAUROLE KECAMATAN MAUROLE KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (DIALEKTIKA ANTARA IDENTITAS DAN REALITAS)," *Petitum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 671-81.

⁹ Atikah Rahmi and Sakdul, "FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264-86.

membentuk ikatan lahir batin berupa suatu keluarga yang diatur dalam suatu hukum perkawinan.

Dalam hukum perkawinan juga mengatur mengenai batasan usia perkawinan. Dimana pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu disebut Undang-Undang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengatur, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Berdasarkan ketentuan dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa batas usia dewasa dalam UU Perkawinan adalah 19 tahun. Artinya batasan usia tersebut mengeksplisitkan bahwa dibawah usia yang ditentukan dalam UU tidak diperbolehkan dimana seorang anak (anak yang masih dalam kandungan hingga < 19 tahun) tidak termasuk usia yang boleh melakukan perkawinan. Hal tersebut dibuat bukan tanpa alasan melainkan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga diperlukan adanya kematangan mental atau psikologis bagi setiap pasangan. Kematangan psikologis berhubungan erat dengan usia, yang dimana pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda kerap kali belum sepenuhnya paham akan hak dan kewajiban mereka ketika berumah tangga. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan secara fisik dan mental baik oleh salah satu pihak maupun keduanya. Kemudian adanya perkawinan usia anak juga dapat menimbulkan berbagai dampak seperti konflik, perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian. Selain itu pernikahan usia anak juga melanggar HAM yaitu hak atas pendidikan karena dengan adanya perkawinan maka akan mengganggu proses pendidikan dan pengembangan potensi¹⁰.

Namun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai pengecualian atau memperbolehkan dilakukannya perkawinan anak yang disebut dengan dispensasi kawin, yang mengatur sebagai berikut, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan "Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan"¹¹.

Sementara itu dalam UU Perlindungan Anak Pasca Perubahan, tepatnya pada Pasal 1 angka 1 mengatur "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Kemudian pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c mengatur mengenai kewajiban orang tua kepada anak yakni untuk, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Oleh karena itu menurut UU Perlindungan Anak, anak secara hukum dianggap belum cakap untuk mengambil keputusan penting, termasuk perkawinan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Pengaturan mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan di Indonesia masih menimbulkan konflik norma antara hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak, terutama akibat

¹⁰ Opt.Cit. 25.

¹¹ Sam'ani Sya'roni and Afif Zakiyudin, *DISPENSASI KAWIN: ANTARA IDEALITA DAN REALITA*, ed. Muhamad Rifa'i Subhi, Cetakan 1 (Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2022).

keberadaan dispensasi kawin. Sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan mengenai konflik norma antara Hukum Perkawinan dengan Hukum Perlindungan Anak, maka digunakan 2 (dua) teori yang relevan yakni antara lain, Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme Theory*) oleh Jeremy Bentham dan Teori Kepastian Hukum. Teori Kemanfaatan digunakan untuk menganalisis sejauh mana keberadaan dispensasi kawin memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak dan masyarakat. Dalam teori kemanfaatan oleh Jeremy Bentham istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk¹².

Menurut Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Singkatnya teori kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat dan kebahagiaan lebih besar disbanding biaya yang dikeluarkan dimana manfaat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dispensasi kawin perlu dikaji apakah benar menciptakan kemanfaatan sosial atau justru melegitimasi praktik perkawinan usia anak yang berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Sementara itu, Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch dimana menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹³. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Sehingga bentuk dari kepastian hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan juga ketetapan. Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis adanya disharmonisasi pengaturan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Konflik norma yang muncul akibat dispensasi kawin berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan perlindungan terhadap anak, karena terdapat perbedaan pengaturan mengenai batas dan kecakapan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, kedua teori tersebut digunakan untuk menilai apakah pengaturan dispensasi kawin telah memenuhi tujuan hukum berupa kemanfaatan dan kepastian hukum dalam perlindungan anak.

3.2 Harmonisasi Norma untuk Menyelaraskan Ketentuan Kecakapan Melangsungkan Perkawinan

Permasalahan pada norma yang mengalami konflik atau ketidakselarasan pasal atau ayat dalam suatu norma atau peraturan dengan peraturan yang lainnya perlu adanya suatu pengharmonisasian yang disebut dengan harmonisasi norma¹⁴. Harmonisasi norma dilakukan dengan menggunakan asas preferensi hukum dimana dikenal terdapat tiga asas preferensi hukum yang digunakan untuk menyelesaikan

¹² Endang Pratiwi and Et Al, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270-93, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1922>.

¹³ Nadiva and Ubaidilah Kamal, "Kausalitas Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Kredit Yang Telah Diasuransikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 14, no. 1 (2025): 39-57, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>.

¹⁴ Virginia Usfunan, "PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG," *Kertha Semaya* 8, no. 8 (2020): 1191-1201, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p07>.

pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan dilakukan analisa dengan ketentuan kecakapan perkawinan yaitu antara lain:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas ini memiliki arti bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah atau peraturan yang lebih tinggi akan lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih rendah. Aturan ini hanya berlaku ketika ada dua undang-undang yang bertentangan satu sama lain dan memiliki hierarki yang berbeda atau dalam artinya hanya dua undang-undang yang bertentangan langsung satu sama lain dan memiliki hierarki berbeda yang tunduk pada aturan ini¹⁵. Misalkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengalami konflik maka asas ini dapat diberlakukan. Sejatinnya permasalahan antara aturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah lebih ideal disebut dengan inkonsistensi norma dan bukan konflik norma, karena konflik norma biasanya hanya berlaku bagi aturan yang derajatnya setara. Dihubungkan dengan isu dalam penelitian ini terkait perkawinan usia anak yang mengalami konflik norma antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tidak dapat diselesaikan dengan asas *Lex Superior Dergogat Legi Inferiori* karena kedua hal yang berkonflik tersebut memiliki derajat yang setara yakni UU dengan UU.

2. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Menurut aturan ini, peraturan yang lebih tepat lebih diutamakan daripada peraturan yang lebih luas. *Lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku untuk dua undang-undang yang secara hirarkis setara dan mencakup pokok bahasan yang sama¹⁶. Menurut Prof. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Positif Indonesia" mengatakan terdapat hal-hal yang bisa menjadi panduan dalam mengimplementasikan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu antara lain:

- a. Klausula dalam aturan hukum secara general tetap diberlakukan, pengecualian pada aturan spesialis dalam aturan khusus tersebut;
- b. Klausula *Lex specialis* harus memiliki derajat yang sama dengan *lex generalis* (Undang-Undang disandingkan dengan Undang-Undang, PP disandingkan dengan PP); dan
- c. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam rezim hukum yang sama dengan *lex generalis*¹⁷.

Kemudian jika dihubungkan dengan isu perkawinan usia anak terkait konflik norma antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak maka asas ini tepat untuk digunakan karena asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* memang diperuntukkan menyelesaikan konflik norma pada aturan yang derajatnya setara. Kemudian masih dalam rezim yang sama yaitu menyangkut hukum dan juga terkait anak. Sehingga untuk itu asas ini lah yang tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik norma dalam hal ini yakni UU Perkawinan memang merupakan aturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan namun UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur subjek anak sebagai kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam perkara yang melibatkan anak, UU Perlindungan Anak harus diposisikan sebagai *lex specialis* terhadap subjek hukum anak, sehingga norma pencegahan perkawinan anak harus diutamakan dibandingkan norma dispensasi kawin.

¹⁵ Moh Mujibur, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023).

¹⁶ Nurfaqih Irfani, "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM," *Legislasi Indonesia* 16, no. 305-325 (2020).

¹⁷ Ibid

3. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru lebih diutamakan daripada yang lebih lama. Aturan ini digunakan untuk menghilangkan potensi konflik norma antara dua norma atau aturan yang setara. Sehingga asas ini hanya dapat diberlakukan bagi aturan dengan hierarki yang setara. Untuk menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis. Kemudian dihubungkan dengan konflik norma dalam UU Perkawinan dan Perlindungan Anak dimana UU Perlindungan Anak beserta perubahannya merupakan regulasi yang lebih mutakhir dan mencerminkan perkembangan paradigma hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hak. Selain itu, perubahan UU Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 juga bertujuan mencegah perkawinan anak. Sehingga ketentuan dispensasi kawin yang harus dikesampingkan.

Kemudian jika dianalisa menggunakan Teori Stufenbau oleh Hans Kelsen dimana menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum berjenjang dan berlapis dalam hirarki. Norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi levelnya dalam hirarki sampai pada norma dasar (*grundnorm*)¹⁸. Dengan demikian, suatu peraturan dianggap sah apabila dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila suatu norma bertentangan dengan norma di atasnya, maka norma tersebut dapat dianggap tidak sah atau kehilangan kekuatan mengikat. Berdasarkan teori Stufenbau, setiap peraturan yang berada di bawah harus selaras dengan peraturan di atasnya. Selain itu, antar peraturan yang memiliki tingkat hierarki setara juga harus dibentuk secara harmonis agar tidak menimbulkan disharmonisasi hukum.

Dalam teori ini, hubungan antar norma hukum bersifat hierarkis, sehingga tercipta keteraturan dan kepastian dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keselarasan antar norma agar tidak menimbulkan konflik norma (*conflicten van normen*). Berdasarkan uraian terhadap ketiga asas preferensi hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh asas preferensi hukum dapat diterapkan secara bersamaan. *Asas lex superior derogat legi inferiori* tidak relevan digunakan karena konflik norma terjadi antara peraturan yang memiliki hierarki setara. Sementara itu, *asas lex posterior derogat legi priori* hanya berfungsi sebagai asas pendukung, bukan asas utama, karena tidak secara langsung menjawab substansi perlindungan anak dalam perkawinan usia anak. Oleh karena itu, *asas lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang paling tepat dan relevan digunakan untuk melakukan harmonisasi norma dalam konflik antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai subjek hukum.

¹⁸ Rusmini, "IMPLEMENTASI STUFENBAUTHEORIEHANS KELSEN DALAM PRESPEKTIFNEGARA HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Tripantang* 11, no. 1 (2025): 23-31, <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhttp.v11i1.518>.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konteks ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus. UU Perlindungan Anak tidak hanya mengatur anak sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai pemegang hak yang wajib dilindungi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi norma harus mengarah pada penguatan perlindungan substantif anak, bukan sekadar pemenuhan legalitas formal perkawinan. Penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* membawa implikasi yuridis bahwa ketentuan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan tidak dapat diterapkan secara longgar apabila melibatkan anak. Dispensasi kawin harus dimaknai sebagai pengecualian yang bersifat sangat terbatas dan hanya dapat diberikan apabila tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, hakim wajib menilai kesiapan fisik, psikis, dan sosial anak sebelum mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Dengan demikian, harmonisasi norma melalui asas preferensi hukum, khususnya *asas lex specialis derogat legi generalis*, merupakan solusi yuridis yang tepat dalam menyelaraskan ketentuan kecakapan melangsungkan perkawinan. Sehingga aturan yang lebih diutamakan dalam hal ini adalah UU Perlindungan Anak karena dalam UU Perlindungan Anak secara khusus berorientasi pada subjeknya berupa anak serta macam perlindungan bagi anak yang merupakan subjek rentan. Sehingga mengesampingkan ketentuan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan yang lebih berorientasi pada keluarga. Harmonisasi ini tidak hanya menyelesaikan konflik norma secara teoritis, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan nilai keadilan substantif yang harus diutamakan. Namun demikian, penyelesaian konflik norma ini tidak cukup hanya melalui pendekatan teoritis, tetapi harus diikuti dengan langkah implementatif yang konkret. Pertama, diperlukan penegasan norma dalam bentuk regulasi turunan (Peraturan Mahkamah Agung atau revisi UU Perkawinan) yang membatasi secara ketat pemberian dispensasi kawin, misalnya hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang benar-benar terbukti dan dapat diverifikasi secara medis, psikologis, dan sosial. Kedua, standar pemberian dispensasi oleh hakim perlu diperketat, dengan mewajibkan adanya pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), termasuk kewajiban pemeriksaan psikolog anak dan verifikasi kesiapan ekonomi serta pendidikan calon mempelai. Dengan demikian, dispensasi tidak lagi bersifat administratif, tetapi menjadi pengecualian yang sangat ketat dan terukur. Ketiga, diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi putusan dispensasi kawin oleh lembaga peradilan, sehingga tidak terjadi inkonsistensi antar putusan hakim di berbagai daerah yang pada praktiknya dapat membuka ruang legalisasi perkawinan anak secara masif. Keempat, dari sisi kebijakan hukum, pemerintah dapat mendorong sinkronisasi UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak melalui revisi undang-undang, dengan menegaskan bahwa dispensasi kawin bukanlah instrumen yang mudah diberikan, melainkan benar-benar sebagai ultimum remedium yang sangat terbatas.

Dengan demikian, harmonisasi hukum tidak hanya berhenti pada tataran asas preferensi, tetapi juga diwujudkan dalam pembatasan yang jelas terhadap praktik dispensasi kawin dalam sistem peradilan. Hal ini penting agar penerapan hukum perkawinan sejalan dengan tujuan perlindungan anak serta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif secara bersamaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat diberikan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut yakni, Pengaturan yang menyebabkan konflik norma mengenai kecakapan melangsungkan perkawinan dalam perspektif hukum perkawinan dan perlindungan anak adalah dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur mengenai pengecualian perkawinan (dispensasi kawin) yang menyebutkan, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Sementara dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak mengatur pencegahan perkawinan usia anak yang menyebutkan sebagai berikut "Orang tua berkewajiban untuk, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak". Sehingga dapat diketahui bahwa diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi konflik norma. Metode harmonisasi norma untuk menyelaraskan ketentuan kecakapan melangsungkan perkawinan dilakukan dengan menggunakan asas preferensi hukum yang paling tepat digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni UU Perlindungan Anak lebih diutamakan dibanding UU Perkawinan dimana harmonisasi ini tidak hanya menyelesaikan konflik norma secara teoritis, tetapi juga memastikan bahwa penerapan hukum perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan nilai keadilan substantif.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dapat dilihat di <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>. Diakses 18 Mei 2026.
- Erwinsyabana, Tengku. "SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA." *Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2012): 166-78.
- Fatimatuzzahra, and Amad Sudiro. "PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (October 16, 2025): 2061-70. <https://doi.org/10.24843/ks.2025.v13.i09.p12>.
- Ibrahim, Muchlis. "Ibrahim, Muchlis. 'Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Notarius* 1, No 1 (Januari-Juni, 2022):84-93." *13, no. 2 (2025): 178-88.*
- Irfani, Nurfaqih. "ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM." *Legislasi Indonesia* 16, no. 305-325 (2020).
- Jalil, Dul. "DILEMA HUKUM : DAMPAK KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI" *12, no. 2 (2025): 224-36.*

- Labason, Emanuel Robin Hedewata, Agustinus, and Yossie Jacob. "PROSES PELAKSANAAN WURUMANA WAILAKI (ANTAR BELIS) DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT LIO DESA MAUROLE KECAMATAN MAUROLE KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR (DIALEKTIKA ANTARA IDENTITAS DAN REALITAS)." *Petium Law Journal* 1, no. 2 (2024): 671-81.
- Mujibur, Moh. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.
- Nadiva, and Ubaidilah Kamal. "Kausalitas Dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Perjanjian Kredit Yang Telah Diasuransikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 14, no. 1 (2025): 39-57. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>.
- Pratiwi, Endang, and Et Al. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rahmi, Atikah, and Sakdul. "FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264-86.
- Rusmini. "IMPLEMENTASI STUFENBAUTHEORIEHANS KELSEN DALAM PRESPEKTIFNEGARA HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Tripantang* 11, no. 1 (2025): 23-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.51517/jhtp.v11i1.518>.
- Sukkur, Nur Afni Fauziah, and Putu Edgar Tanaya. "PENGATURAN MENGENAI KECAKAPAN HUKUM DI INDONESIA." *Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3256-68. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p20>.
- Sya'roni, Sam'ani, and Afif Zakiyudin. *DISPENSASI KAWIN: ANTARA IDEALITA DAN REALITA*. Edited by Muhamad Rifa'i Subhi. Cetakan 1. Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2022.
- Usfunan, Virginia. "PENGATURAN TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK NORMA ANTARA PERATURAN MENTERI TERHADAP UNDANG-UNDANG." *Kertha Semaya* 8, no. 8 (2020): 1191-1201. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i08.p07>.
- Wafa, Zamroni. "Dispensasi Perkawinan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqasid Al-Shari'ah." *Ad-Da'wah* 21, no. 2 (2023): 148-57. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/47>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.